



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**NOMOR : 503.5/0116/DPMPSTP/10/2020**

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  8. Memperhatikan :
    1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) **HARLINA ANGKONE** tanggal **24 September 2020**, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503.1/0116/BAP-IMB/DPMPSTP/10/2020** tanggal, **8 Oktober 2020**;
    2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor : **930/122/SR-TR/2020**, tanggal **5 Oktober 2020**;
    3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

**M E N G I Z I N K A N**

**KEPADA** :

Nama	:	<b>HARLINA ANGKONE .</b>	
Alamat	:	Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana	
Jenis Bangunan	:	Rumah Tinggal	Tingkat Bangunan : 1 Lantai
Permanensi	:	Permanen	
Luas Bangunan	:	128 M <sup>2</sup>	Luas Tanah : 522 M <sup>2</sup>
Batas Tanah	:	- Sebelah Utara : Sukur - Sebelah Timur : Herlisa - Sebelah Barat : Jalan - Sebelah Selatan : Hardiman	

1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
  - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
  - c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA,

**Jumlah Retribusi IMB :**  
**Rp. 1.337.600,-**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19670717 199512 1 004**

**Tembusan :**

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
3. Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.